



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 76 TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatan, perlu ditetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Rubini Mempawah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
14. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
15. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
16. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya.

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
20. Pelayanan Tindakan Medis Operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
21. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan diluar tindakan medis operatif.
22. Cito adalah tindakan dalam upaya mengatasi mencegah kecacatan/kematian tidak berdasarkan waktu tetapi indikasi medis.
23. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
24. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
26. Tarif layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah seluruh biaya atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan lain pelayanan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
27. Tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Kegiatan layanan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan layanan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (3) BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (5) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah dikenakan tarif rumah sakit.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan/atau kelas perawatan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tempat pelayanan rawat inap;
 - b. tempat pelayanan rawat jalan; dan
 - c. tempat pelayanan gawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruang perawatan, ruang operasi, ruang bersalin, ruang rawat intensif, ruang hemodialisa dan ruang rehabilitasi medis.
- (4) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi poliklinik, ruang operasi, ruang rehabilitasi, ruang hemodialisa dan ruang tindakan lain.
- (5) Tempat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang penanganan gawat, darurat atau gawat darurat.
- (6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (7) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat inap dan perawatan khusus;
- c. tindakan medis operatif;
- d. tindakan medis non operatif;
- e. persalinan;
- f. tindakan hemodialisa; dan
- g. tindakan medis gigi dan mulut.

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat jalan dan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Pelayanan rawat inap dan perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan pelayanan akomodasi berdasarkan kelas perawatan yang dilakukan di rawat inap.
- (3) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar, dan;
 - d. tindakan operatif khusus.
- (4) Penetapan jenis tindakan operatif kecil, tindakan operatif sedang, tindakan operatif besar dan tindakan operatif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang dibedakan atas :
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar, dan;
 - d. tindakan non operatif khusus.
- (6) Penetapan jenis tindakan non operatif kecil, tindakan non operatif sedang, tindakan non operatif besar dan tindakan non operatif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (7) Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pemulasaraan jenazah;
 - i. pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah;
 - j. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 8

Biaya farmasi disesuaikan dengan harga dasar yang berlaku, dengan ketentuan:

- a. biaya farmasi untuk obat ditambah maksimal 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET);
- b. biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah maksimal 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah merupakan biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya bahan bakar minyak (BBM).
- (2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan pelatihan;
 - c. kegiatan administrasi;
 - d. kegiatan penelitian; dan
 - e. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain magang, orientasi, studi banding dan praktik lapangan dapat dikenakan tarif yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin dan kerjasama operasional dengan pihak lain baik perorangan atau badan hukum dapat dikenakan tarif yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah meliputi :
 - a. jasa sarana rumah sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Penggunaan obat-obatan dan bahan habis pakai diresepkan tersendiri.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

BAB V PERHITUNGAN TARIF

Pasal 12

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat dengan rumah sakit sekitar dalam satu Kelas Rumah Sakit yang sama.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah dibagi dengan total kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.

BAB VI KELAS, KATEGORI, DAN KONDISI PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Sesuai dengan fasilitas yang disediakan kelas perawatan pada BLUD RSUD dr. Rubini terbagi atas :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP; dan
 - e. kelas perawatan khusus.
- (2) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran rumah sakit.

BAB VII BESARAN TARIF

Pasal 14

Besaran tarif pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PAKET PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pemasaran, Direktur dapat membuat paket pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan baru yang terdiri dari berbagai pelayanan sesuai kebutuhan dan permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tarif sebesar penjumlahan dari tarif masing-masing pelayanan kesehatan yang tergabung dalam satu paket dimaksud.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari instansi terkait yang tidak ada penanggung jawab atas pembiayaannya, dirawat di ruang perawatan kelas III dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme jaminan yang berlaku.
- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus tahanan dapat dirawat di ruang perawatan selain kelas III berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempati dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau penjaminnya.
- (3) Pengguna jasa asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirawat di ruang perawatan sesuai hak dari permintaan pengguna jasa asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (4) Dalam hal pengguna jasa asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirawat di ruang perawatan dengan kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya yang timbul menjadi tanggungan pengguna jasa asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB X
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 17

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan terkait diagnosis atau INACBGs, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi in-efisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup jasa pelayanan dan selanjutnya untuk menutup jasa sarana rumah sakit.

BAB XI PEMANFAATAN TARIF

Pasal 18

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi : banjir, gempa bumi, kebakaran, tersambar petir dan lainnya;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban.

BAB XII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien sesuai tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan melalui kas BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah atau bank yang telah ditunjuk secara sah dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain.
- (5) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang belum dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan, apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PENAGIHAN BIAYA

Pasal 20

- (1) Direktur dapat membentuk Tim guna melakukan penagihan dan atau penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).

- (2) Penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya pelayanan atau dokumen lain yang sah dari BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (3) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (4) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.

BAB XIV PENGEMBALIAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 21

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana rumah sakit dialokasikan untuk operasional BLUD dan investasi, pemeliharaan sarana rumah sakit, pengoperasian rumah sakit, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan, biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang pemberiannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendapatan dan pengeluaran BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dapat dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2022

BUPATI MEMPAWAH, ✓

ERDINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANGGAL 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
 MEMPAWAH

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

1.	PELAYANAN MEDIS		
A.	RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT		
	1.	KARCIS RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT	
		POLIKLINIK RAWAT JALAN DAN IGD	TARIF (Rp)
	1	Klinik Anak	30.000
	2	Klinik Akupuntur	30.000
	3	Klinik Bedah	30.000
	4	Klinik Geriatri	30.000
	5	Klinik Gigi & Mulut	30.000
	6	Klinik Gizi	30.000
	7	Klinik Jantung dan Pembuluh Darah	30.000
	8	Klinik Jiwa	30.000
	9	Klinik Kebidanan	30.000
	10	Klinik Kulit dan Kelamin	30.000
	11	Klinik Mata	30.000
	12	Klinik Medical Check Up (MCU)	30.000
	13	Klinik Napza	30.000
	14	Klinik Paru dan Saluran Pernafasan	30.000
	15	Klinik Penyakit Dalam	30.000
	16	Klinik Perawatan Luka	30.000
	17	Klinik Rehabilitasi Medis	30.000
	18	Klinik Saraf	30.000
	19	Klinik THT-KL	30.000
	20	Klinik VCT	30.000
	21	IGD	30.000
	2.	PELAYANAN ADMINISTRASI	TARIF (Rp)
	1	Surat Keterangan Dokter	10.000
	2	Visum et Repertum	90.000
B.	RAWAT INAP DAN RAWAT KHUSUS		
		KAMAR RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)
	1	VIP	270.000
	2	Kelas 1	150.000
	3	Kelas 2	100.000
	4	Kelas 3	75.000
	5	Perina 1 (Baby Basket)	150.000
	6	Perina 2 (Inkubator)	315.000
	7	ICU	320.000
	8	HCU	150.000

C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF			TARIF (Rp)
1	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL		
1.1	Tindakan Medis Operatif Kecil - Kelompok A		650.000
1.2	Tindakan Medis Operatif Kecil - Kelompok B		1.200.000
2	TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG		
2.1	Tindakan Medis Operatif Sedang - Kelompok A		1.500.000
2.2	Tindakan Medis Operatif Sedang - Kelompok B		2.000.000
3	TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR		
3.1	Tindakan Medis Operatif Besar - Kelompok A		2.300.000
3.2	Tindakan Medis Operatif Besar - Kelompok B		3.000.000
4	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS		
4.1	Tindakan Medis Operatif Khusus - Kelompok A		3.500.000
4.2	Tindakan Medis Operatif Khusus - Kelompok B		4.000.000
D. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			TARIF (Rp)
1	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL		
1.1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil - Kelompok A		40.000
1.2	Tindakan Medis Non Operatif Kecil - Kelompok B		60.000
2	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG		
2.1	Tindakan Medis Non Operatif Sedang - Kelompok A		65.000
2.2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang - Kelompok B		85.000
3	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR		
3.1	Tindakan Medis Operatif Besar - Kelompok A		110.000
3.2	Tindakan Medis Non Operatif Besar - Kelompok B		135.000
4	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS		
4.1	Tindakan Medis Non Operatif Khusus - Kelompok A		170.000
4.2	Tindakan Medis Non Operatif Khusus - Kelompok B		280.000
E. TINDAKAN PERSALINAN			TARIF (Rp)
1	PERSALINAN NORMAL		
1	Partus Spontan Patologis		635.000
2	PERSALINAN DENGAN TINDAKAN PERVAGINAM		
1	Aff Heacting		58.000
2	Breastcare		51.000
3	Digital		68.000

		4	Heacting Laserasi Jalan Lahir	584.000
		5	Heacting Porsio	636.000
		6	Heacting Perineum Grade 1-3	77.000
		7	Heacting Perineum Grade 4	583.000
		8	Induksi persalinan	143.000
		9	Inspekulo	66.000
		10	Manual Placenta	307.000
		11	Pasang Balon Cateter Uterus	52.000
		12	Pasang Tampon	56.000
		13	Pasang Laminaria	124.000
		14	Puerperium	65.000
		15	Vacum Ekstraksi	520.000
	3	PELAYANAN BAYI BARU LAHIR		
		1	Perawatan Bayi (paket)	51.000
		2	Resusitasi Bayi	261.000
F.	TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT			TARIF (Rp)
		1	Curettage	192.000
		2	Exo Gigi Permanen dengan Komplikasi	294.000
		3	Exo Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	148.000
		4	Exo Gigi Susu dengan Komplikasi	152.000
		5	Exo Gigi Susu Tanpa Komplikasi	80.000
		6	Extirpasi Muccocele	236.000
		7	Extirpasi Polip Pulpa / Polip Gingiva	192.000
		8	Ganti Verban	70.000
		9	Grinding	65.000
		10	Hecting	232.000
		11	Insisi Abses Extra Oral	151.000
		12	Insisi Abses Intra Oral	95.000
		13	Odontectomy	447.000
		14	Paket Perawatan Saluran Akar / Pulpotomy Anterior Permanen Muda	259.000
		15	Paket Perawatan Saluran Akar / Pulpotomy Posterior Permanen Muda	258.000
		16	Paket Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior Permanen Dewasa	364.000
		17	Paket Perawatan Saluran Akar Gigi Poterior Permanen Dewasa	898.000
		18	PSA Gigi Susu Non Vital	181.000
		19	PSA Gigi Susu Vital	278.000
		20	PSA Posterior Pulpotomy	245.000
		21	Pulpa Caping Direct	294.000
		22	Pulpa Caping Indirect	250.000
		23	Pulpotomy Gigi Susu	306.000
		24	Scaling I	680.000
		25	Scaling II	144.000
		26	Scaling III	295.000
		27	Tambal GIC Besar	224.000
		28	Tambal GIC Kecil	101.000
		29	Tambal GIC Sedang	108.000
		30	Tambal Resin Komposit Besar	214.000

	31	Tambal Resin Komposit Kecil	97.000
	32	Tambal Resin Komposit Sedang	141.000
	33	Tambalan Sementara	77.000
2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS			
	A.	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	TARIF (Rp)
	1	FNAB	398.000
	2	Histopatologi Kecil	706.000
	3	Histopatologi Sedang	1.278.000
	4	Histopatologi Besar	1.810.000
	5	Papsmear	324.000
	6	Sitologi Cairan	325.000
	B.	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	TARIF (Rp)
	1	Albumin	59.000
	2	Amphetamine	73.000
	3	Asam Urat	73.000
	4	Benzodiazepine	73.000
	5	Bilirubin Direct	59.000
	6	Bilirubin Total	59.000
	7	Blooding Time	35.000
	8	Cairan Pleura	65.000
	9	CD4	213.000
	10	Cholesterol	73.000
	11	Clothing Time	35.000
	12	Darah Lengkap (DL)	96.000
	13	Diff Count Leukosit	85.000
	14	Elektrolit (Paket Na/K/Ci)	280.000
	15	Feses	38.000
	16	Filaria	154.000
	17	FT3	207.000
	18	FT4	207.000
	19	Gambaran Darah Tepi	140.000
	20	Gas Darah	280.000
	21	GDS/GDP/2JPP	75.000
	22	Golongan Darah	53.000
	23	HBsAg	50.000
	24	HbA1c	150.000
	25	HCV	105.000
	26	HDL	82.000
	27	IgG/IgM Dengue	138.000
	28	Jamur KOH	117.000
	29	Kreatinin	62.000
	30	LDL	82.000
	31	LED	57.000
	32	Lepra / Kusta	154.000
	33	Malaria	100.000
	34	Methamphetamine	73.000
	35	Morphine	73.000
	36	Ns1	178.000
	37	Pewarnaan Gram	123.000
	38	Protein Total	59.000
	39	Retikuloasit	85.000
	40	Sel LE	140.000
	41	SGOT	75.000
	42	SGPT	75.000

	43	Sperma Analisa	167.000
	44	Sputum BTA	50.000
	45	TCM	213.000
	46	Tes Kehamilan	46.000
	47	THC	73.000
	48	TPHA	105.000
	49	Transudat / Eksudat	160.000
	50	Trigliserida	64.000
	51	TSH	219.000
	52	Tubex TF	213.000
	53	Tzanck Test	154.000
	54	Ureum	65.000
	55	Urine lengkap	51.000
	56	VDRL	105.000
	57	Widal	69.000
	C.	RADIOLOGI	TARIF (Rp)
	1	Abdomen	121.000
	2	Babygram	121.000
	3	Cervical	128.000
	4	CT Scan Abdomen Polos	2.100.000
	5	CT Scan Abdomen Kontras	2.300.000
	6	CT Scan Cervical Polos	850.000
	7	CT Scan Cervical Kontras	1.050.000
	8	CT Scan Ekstremitas Polos (Atas/Bawah)	1.600.000
	9	CT Scan Ekstremitas Kontras (Atas/Bawah)	1.800.000
	10	CT Scan Kepala Polos	1.100.000
	11	CT Scan Kepala Kontras	1.300.000
	12	CT Scan Lumbal Polos	1.000.000
	13	CT Scan Lumbal Kontras	1.200.000
	14	CT Scan Nasofaring Polos	1.100.000
	15	CT Scan Nasofaring Kontras	1.300.000
	16	CT Scan Pelvis Polos	1.000.000
	17	CT Scan Pelvis Kontras	1.200.000
	18	CT Scan Sinus Paranasal Polos	1.200.000
	19	CT Scan Sinus Paranasal Kontras	1.400.000
	20	CT Scan Thoracal Polos	1.000.000
	21	CT Scan Thoracal Kontras	1.200.000
	22	CT Scan Thorax Polos	1.900.000
	23	CT Scan Thorax Kontras	2.100.000
	24	CR Abdomen	194.000
	25	CR Babygram	159.000
	26	CR Cervical	159.000
	27	CR Extremitas Bawah	194.000
	28	CR Extrimitas Atas	159.000
	29	CR Lumbal	194.000
	30	CR Lumbo Sacral	194.000
	31	CR Pelvis	194.000
	32	CR Skull	159.000
	33	CR Thoracolumbal	194.000
	34	CR Thorax	195.000
	35	Extremitas Bawah	121.000
	36	Extrimitas Atas	109.000

	37	Gigi Geligi	161.000
	38	Lumbal	209.000
	39	Lumbo Sacral	266.000
	40	Panoramik	178.000
	41	Pelvis	121.000
	42	Skull	126.000
	43	Thoracolumbal	266.000
	44	Thorax	121.000
	45	USG	177.000
D.	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS		TARIF (Rp)
	1	Audiometri	150.000
	2	CTG	50.000
	3	Dopler Vaskuler (ABI)	60.000
	4	EEG	350.000
	5	EKG	50.000
	6	EMG	350.000
E.	REHABILITASI MEDIS		TARIF (Rp)
	1	Asissted Exc	41.000
	2	Bobath Exc	66.000
	3	Breathing exc	20.000
	4	ES	19.000
	5	General Exc	42.000
	6	IFC	31.000
	7	IR	19.000
	8	Laser	31.000
	9	Local Exc	39.000
	10	Massage Wajah	22.000
	11	Mc Kenzie Exc	38.000
	12	Pastural Drainage	19.000
	13	Pemasangan Tapping	35.000
	14	Play therapy exc	66.000
	15	Resissted Exc	41.000
	16	SWD	19.000
	17	TENS	19.000
	18	Terapi Lilin/Parafin Bath	19.000
	19	USD	18.000
	20	Walking Exc	40.000
	21	William Exc	38.000
F.	PELAYANAN DARAH (BANK DARAH RUMAH SAKIT)		TARIF (Rp)
	1	Crossmatch	110.000
	2	Golongan Darah	53.000
G.	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH		TARIF (Rp)
	1	Bedah Mayat / Otopsi	2.700.000
	2	Pengawetan Mayat / Formalin	900.000
	3	Penyimpanan Jenazah 1x24 Jam	150.000
	4	Perawatan Jenazah	270.000

H.	PELAYANAN MOBILISASI AMBULANCE DAN JENAZAH	TARIF (Rp)
	1 Dalam Daerah Kabupaten Per Satu Kali Rujukan Diluar BBM	90.000
	2 Luar Daerah Dalam Provinsi Per Satu Kali Rujukan Diluar BBM	180.000
I.	KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	
	1 Tarif Pakir Non Inap	
	a. Mobil (Flat)	3.000
	b. Motor (Flat)	2.000
	c. Box/Truck (Flat)	5.000
	2 Tarif Pakir Inap	
	a. Mobil (Per 24 Jam)	10.000
	b. Motor (Per 24 Jam)	5.000
	3 Tarif Member	
	a. Mobil (Per 1 Bulan)	50.000
	b. Motor (Per 1 Bulan)	30.000

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Disahkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

WAKIL DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
pada tanggal 2022... NOMOR 76.....